



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

## KECAMATAN TOWUTI

Alamat :Jalan Veteran No. 03, Langkea Raya

---

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KECAMATAN TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2024

TENTANG

DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PPID KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT KECAMATAN TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Camat Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Informasi Publik yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen  
Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor ..... Tahun  
2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI KABUPATEN LUWU  
TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOWUTI  
KABUPATEN LUWU TIMUR

KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat  
Towuti Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum  
dalam lembar pengujian konsekuensi;

KEDUA : Lembar Pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2022  
yang tercantum dalam lampiran penetapan ini  
merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal  
ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari  
terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Towuti  
Pada Tanggal 26 Juni 2024



Camat

**Drs. SAENAL**

Pangkat : Pembina Tk.1

NIP : 19700708 199402 1 001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN CAMAT TOWUTI KABUPATEN  
 LUWU TIMUR NOMOR 11 TAHUN 2024  
 TENTANG DATA INFORMASI YANG  
 DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT  
 TOWUTI

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI  
 YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT TOWUTI KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Camat Towuti telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan rahasia Pribadi PNS	Melindungi hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas
Daftar Gaji dan Tunjangan PNS	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H Point ke 3	Akan mengungkapkan rahasia Pribadi PNS, kondisi keuangan, asset, pendapatan dan rekening Bank PNS	Melindungi hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

Proses laporan keuangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. PP Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</li><li>2. Peraturan Mempan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah</li><li>3. Peraturan Mempan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah.</li></ol>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur	Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.	Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan
-------------------------	---	---	--	--

Arsip kantor yang menurut sifatnya rahasia	UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf i	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih digunakan dan berlaku
Arsip kantor yang menurut sifatnya rahasia	UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (i)	Merugikan proses penyusunan kebijakan pengungkapan yang bersifat prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Selama masih digunakan dan berlaku
Hasil monev APBDes	PERBUP No 14 Tahun 2021	Mengganggu proses penyusunan	Mengamankan proses pengambilan keputusan	Tidak terbatas
SPJ keuangan beserta lampirannya	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i dan j	Menghambat kebijakan	Mendorong keberhasilan pelaksanaan pembangunan	Tidak terbatas
Data identitas pelapor	UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf (a) dan (h)	Dapat mengganggu proses penanganan laporan masyarakat	Terjaganya suasana kondusif dan aman	Tidak terbatas

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Sarce Yuliana, SE	Kepala Seksi Pemerintahan	Kantor Camat Towuti	
2	Kadir, S. Sos	Kepala Seksi Trantib	Kantor Camat Towuti	
3	Nely Purnamasari, SE	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	Kantor Camat Towuti	
4	Irmawati Sabang, S.Sos	Kasubag Keuangan	Kantor Camat Towuti	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Towuti  
Pada Tanggal 26 Juni 2024



Pangkat : Pembina Tk.1  
NIP : 19700708 199402 1 001